

**YAYASAN NURUL QALBU HANSA
CIBEBER – LEBAK**

Akta Notaris : JHON HERI AZMI, SH No. 71 Tgl 27 Juli 2011
Sekretariat : Kp. Ciherang Desa Ciherang Kecamatan Cibeber
Kabupaten Lebak Provinsi Banten 42394

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN NURUL QALBU HANSA CIBEBER LEBAK
Nomor : 01/Y-NQH/VII/2015**

**Tentang
PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) BUNDA SEJATI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Bunda Sejati di Kp. Ciawi RT.001/RW.006 Desa Neglasari, Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak, perlu segera dibangun Lembaga yang secara tertib, terarah, terkendali, berdayaguna serta untuk mewujudkan pengembangan Pendidikan sejak dini, maka dipandang perlu untuk mendirikan Kelompok Bermain (KB) **BUNDA SEJATI**.
b. Bahwa nama Lembaga yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap layak untuk mengelola Pendidikan anak usia dini di kampung Ciawi RT.001/RW.006 Desa Neglasari, Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan luar sekolah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992.
- Memperhatikan : Akta Notaris Yayasan Jhon Heri Azmi, S.H No. 71 Tgl. 27 Juli 2011
- PERTAMA : Mendirikan Lembaga Pendidikan anak usia dini Kelompok Bermain (KB) dengan nama **BUNDA SEJATI** sejak tanggal 13 Juli 2015.
- KEDUA : Lembaga tersebut berlokasi di Kp. Ciawi RT.001/RW.006 Desa Neglasari, Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Banten.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, dan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : Cibeber
Pada Tanggal : 13 Juli 2015


SRI HANDAYANI



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kec. Cibeber
2. Pertiinggal

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Nomor : 503/173-PAUD/DPMPTSP/2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;
7. Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor : 503/193-Pertek/DPMPTSP/2022.

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga Pendiri | : | YAYASAN NURUL QALBU HANSA |
| b. Nama Ketua Lembaga pendiri | : | Sri Handayani, S.Pd |
| c. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 1811210001706 |
| d. Alamat Lembaga Pendiri | : | Kp.Ciherang Kel. / Desa Ciherang Kec. Cibeber Kab. Lebak |
| e. NPWP Lembaga Pendiri | : | 313809014419000 |
| f. Email | : | atikap050@gmail.com |
| g. No. Telepon/HP | : | 085960047338 |
| h. Nama Lembaga PAUD | : | BUNDA SEJATI |
| i. Nama Pengelola/Ketua | : | N.Sukanah S.Pd |
| j. Alamat PAUD | : | Kp.Ciawi RT/RW.001/006 Kel. / Desa Neglasari Kec. Cibeber Kab. Lebak |
| k. NPWP PAUD | : | 313809014419000 |
| l. No. Telepon/ HP | : | 083841214322 |
| m. Program | : | Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain |
| n. Berlaku | : | Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru. |
| o. Titik koordinat | : | Bujur : 106.34789543727653
Lintang : -6.8310393787414245 |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan.
3. Izin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Diterbitkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 15 April 2022

a.n. BUPATI LEBAK
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK



YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut., M.T. M.Sc
NIP. 19751221 200003 1002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR